




BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR **53** TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi, apresiasi dan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan teladan selanjutnya di sebut PNS yang berprestasi dan teladan adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerja dan keteladanannya.
8. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan teladan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk :

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS dan
- e. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
PERSYARATAN DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan teladan dengan persyaratan :



- a. PNS dengan status Pegawai Negeri Sipil aktif;
- b. Memiliki unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Sehat jasmani dan rohani; dan
- d. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir.


Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS di tingkat kabupaten dibentuk tim penilai kabupaten.
- (2) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten sekretaris daerah bidang administrasi umum;
 - c. inspektur;
 - d. kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. unsur akademisi.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan;
 - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
 - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
 - d. menyusun peringkat nilai; dan
 - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sekretariat tim penilai Kabupaten.
- (5) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan masing masing 1 (satu) orang nama calon PNS yang berprestasi dan teladan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dari tingkat Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (2) Seleksi PNS berprestasi dan teladan dibagi menjadi dua kategori yaitu
 - a. PNS Inspiratif; dan
 - b. PNS Inovatif.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat diikuti oleh jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator.
- (4) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diikuti oleh jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
- (5) Surat usulan disampaikan dan ditandatangani oleh masing masing kepala Perangkat Daerah, Khusus untuk Perangkat Daerah yang mengusulkan pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama di tanda tangani oleh



sekretaris daerah.

- (6) Kepala Perangkat Daerah dalam pengusulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim Internal Perangkat Daerah
- (7) Usulan calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kabupaten.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian PNS yang berprestasi dan teladan di tingkat kabupaten meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. verifikasi lapangan.
- (2) Indikator dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tim Penilai mengusulkan nama calon PNS berprestasi dan teladan sesuai dengan peringkat nilai dengan nilai skor tertinggi kepada Bupati.
- (2) Usulan nama calon PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan berita acara tim penilai

BAB V PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan PNS yang berprestasi dan teladan berdasarkan berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
- (2) Penetapan PNS yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati


Pasal 10

- (1) Kepada PNS yang berprestasi dan teladan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan cinderamata.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten






Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
ACEP YULI MULYA, S.Sos, M.Tr.,AP	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
DADI SADALI,SE,Kp,MM	SEKRETARIS BKPSDM	
H. WAHYU WIBISONO ,S.Sos,M.Si,C.MT,C.AC	KEPALA BKPSDM	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal **16 JULI 2025**

BUPATI PURWAKARTA



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA,SH,M.Si	KABAG HUKUM SETDA	
TIN SUMARTINI,SE,Kp,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
NORMAN NUGRAHA, S.Si,MM	SEKRETARIS DAERAH	

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal **16 Juli 2025**

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR **55**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 53 TAHUN 2025

TANGGAL : 16 JULI 2025

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DAN TELADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

BOBOT SELEKSI

NO	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	30 %
2	Wawancara	50 %
3	Verifikasi Lapangan	20 %

INDIKATOR SELEKSI

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI
A	ADMINISTRASI	
1.	Kedisiplinan a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun	100 80 60 40
2.	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai a. Sangat Baik b. Baik c. Butuh Perbaikan d. Kurang e. Sangat Kurang	100 80 50 30 20
B.	WAWANCARA	
	a. Kualitas pekerjaan b. Kuantitas Hasil c. Kerjasama Tim d. Inisiatif e. Kepemimpinan f. Perilaku g. Tanggungjawab Pekerjaan	20 10 10 10 10 20 20
C.	VERIFIKASI LAPANGAN (Berpedopam pada core value BerAKHLAK)	
	Inovasi dalam sebuah Aplikasi : a. Kebermanfaatan /Fungsi b. Sosialisasi yang dilaksanakan / diketahui oleh orang lain c. Integrasi dengan system lainnya	50 20 30

Inovasi dalam non Aplikasi :	
a. Kebermanfaatan /Fungsi	50
b. Sosialisasi yang dilaksanakan / diketahui oleh orang lain	20
c. Dituangkan dalam regulasi	30

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN